

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/NB.2/2021

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT DAYA SEMBADA
FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *“Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).”*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Daya Sembada Finance	Jakarta	Nomor S-13/NB.2/2021 tanggal 11 Januari 2021

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

